

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

Tentang

Pemberian Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta  
Tahun Pelajaran 2000/2001

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat Permohonan :

1. Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Harapan Ananda Komplek Pondok Indah Sei Raya Nomor 04/YPP.H.A/DT/2000 tanggal 7 Agustus 2000;
2. Pimpinan Daerah Muhammdiyah Kab. Sintang Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 05/PDM-MPK/STG/2000 tanggal 1 April 2000;
3. Yayasan Berkat Bersatu/Panitia Pendirian SLTP Berkat Bersatu Tiong Kerajik tanggal 2 September 2000;

Menimbang : a. bahwa permohonan Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah swasta tersebut di atas pada hakekatnya adalah merupakan perwujudan dan hasrat serta keinginan masyarakat untuk ikut berperanserta membantu Pemerintah dalam rangka memperluas kesempatan memperoleh pendidikan;

b. bahwa dengan memperhatikan kondisi saat ini pada dasarnya masih dimungkinkan adanya tambahan sekolah sebagaimana yang dimohonkan oleh Yayasan tersebut pada huruf a di atas;

c. bahwa Yayasan/Badan Penyelenggara yang mengajukan permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan administrasi untuk mendapat persetujuan pendirian;

d. bahwa agar pemberian persetujuan dimaksud pada huruf c di atas dapat terlaksana dengan baik dan tertib, pelaksanaannya diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Propinsi Kalimantan Barat;

Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia :

- b. Peraturan Pemerintah
  1. Nomor 28 Tahun 1990;
  2. Nomor 29 Tahun 1990;
  3. Nomor 30 Tahun 1992;

c. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

1. Nomor 34 Tahun 1972;
2. Nomor 44 Tahun 1974;
3. Nomor 45 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1993;
4. Nomor 355/M Tahun 1999;

d. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1974;

e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

1. Nomor 0174/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982
2. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;
3. Nomor 0173/0/1983 tanggal 14 Maret 1983;
4. Nomor 0304/0/1984 tanggal 12 Juli 1984;
5. Nomor 0262/P/1991 tanggal 5 Februari 1991;
6. Nomor 0489/U/1992 tanggal 30 Nopember 1992;
7. Nomor 0490/U/1992 tanggal 30 Nopember 1992;
8. Nomor 054/U/1993 tanggal 22 Februari 1993;
9. Nomor 060/U/1993 tanggal 25 Februari 1993;
10. Nomor 061/U/1993 tanggal 25 Februari 1993;
11. Nomor 024/P/1999 tanggal 4 Februari 1994;

f. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 018/C/Kep/L.83 tanggal 23 februari 1983;

- Memperhatikan :
- a. Rekomendasi Kepala Kantor Depdiknas Kabupaten Pontianak Nomor 1829/I14.a/PR/2000 tanggal 17 Mei 2000;
  - b. Rekomendasi Kepala Kantor Depdiknas Kab. Sintang Nomor 0798/I14.5/PR/2000 tanggal 17 Mei 2000;
  - c. Rekomendasi Kepala Kantor Depdiknas Kab. Sintang Nomor 0798/I14.5/PR/2000 tanggal 11 Juli 2000;
  - d. Rekomendasi Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdiknas Propinsi Kalimantan Barat :
    1. Nomor 1154/I14.07/KP/2000 tanggal 3 Nopember 2000
    2. Nomor 1153/I14.07/KP/2000 tanggal 3 Nopember 2000
    3. Nomor 1152/I14.07/KP/2000 tanggal 3 Nopember 2000
  - e. Rekomendasi Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdiknas Nomor 056/I.14.02/2000 tanggal 13 September 2000;



## MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberikan Persetujuan Pendirian dan Izin Operasional kepada Sekolah Swasta seperti tersebut pada lampiran Keputusan ini dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Yayasan bertanggung jawab dalam membina dan mengelola Sekolah yang diasuhnya
  - b. Yayasan wajib melaksanakan Pendidikan berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional dengan menggunakan kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Departemen Pendidikan Nasional;
  - c. Yayasan wajib menaati segala ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan dan berlaku dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
- Kedua : Apabila di kemudian hari ternyata sekolah yang diberikan izin pendirian dan operasional tersebut menyimpang atau tidak menaati ketentuan sebagaimana tersebut pada diktum pertama Keputusan ini, maka izin pendirian dan operasional sekolah yang bersangkutan akan ditinjau kembali;
- Ketiga : Sekolah yang telah diberikan izin pendirian dan operasional dimaksud tidak akan membebani Pemerintah atau Departemen Pendidikan Nasional selama kurun waktu 5 (lima) tahun tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini;
- Keempat : Keputusan ini berlaku mulai tahun pelajaran 2000/2001 dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Pontianak

Pada tanggal : 15-12-2000

A.N. MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA



Kepala Kantor Wilayah Depdiknas  
Propinsi Kalimantan Barat

Drs. Sjech Ahmaddin  
NIP 130336886

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Depdiknas di Jakarta;

5. Direktur Pendidikan Menengah Umum Ditjen Dikdasmen di Jakarta;
6. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdiknas Prop. Kalbar di Pontianak;
7. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdiknas Prop. Kalbar di Pontianak;
8. Ketua Pengurus Musyawarah Daerah Swasta (MPS) Daerah Kalbar di Pontianak;
9. Kepala Kantor Depdiknas Kabupaten Pontianak;
10. Kepala Kantor Depdiknas Kabupaten Sintang;
11. Sekolah yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;

Lampiran : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia  
 Nomor : 266/I14/KEP/2000  
 Tanggal : 15-12-2000  
 Tentang : Pemberian Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta  
 Di lingkungan Pembinaan Kantor Wilayah Departemen  
 Pendidikan Nasional Propinsi Kalimantan Barat  
 Tahun Pelajaaaran 2000/2001

No	Kab/Kota	Jenis Sekolah	Nama dan Alamat Sekolah	Nama Yayasan Badan Penyelenggara	Keterangan
1.	Kab. Pontianak	SLTP	SLTP Harapan Ananda Sei Raya Kompleks Pondok Indah Sei Raya	Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Harapan Ananda	Usul Baru
2.	Kab. Sintang	SLTP	SLTP Muhammadiyah UPT VI Manggala	Pimpinan Daerah Muhammadiyah (Majelis Dikdasmen)	Usul Baru
		SLTP	SLTP Bersatu Tiong Kerajik Kec.Belimbing	Badan Pembina SLTP Swasta Bersatu Tiong Kerajik	Usul Baru



Kepala Kantor Wilayah Depdiknas  
 Propinsi Kalimantan Barat

Drs. Sjech Ahmaddin  
 NIP 130336886